



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA

Jl. Kabaressy Piru

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 420 / 37 / 2006

Tentang

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN  
KEPADA YAYASAN BINA KARYA  
TALAGA DESA LUHU  
KECAMATAN SERAM BARAT  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :
- Bahwa Ketua Yayasan Bina Karya Dusun Talaga Desa Luhu Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah mitra kerja pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal.
  - Bahwa yayasan pendidikan Bina Karya Talaga Desa Luhu Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai keputusan direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud Nomor : 08/C/Kep/1.83 dan peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1990 ;
  - Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Izin Operasional.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Pendidikan Menengah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengizinkan pendirian Pembukaan sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Nama Sekolah : SMA HUAMUAL BARAT  
Alamat : TALAGA DESA LUHU  
Badan Pendiri : YAYASAN BINA KARYA
- Kedua : Izin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk sekolah swasta ;
- Ketiga : Izin menyelenggarakan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Kecempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dimulainya tahun pelajaran 2005/2006.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : 18 Januari 2006

A.n. Bupati Seram Bagian Barat  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan dan Pariwisata

  
Dra. Ny. JEHEHANUSSA  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 251 567

### Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Maluku di Ambon ;
5. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Bagian Barat di Piru ;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Seram Bagian Barat di Piru;
8. Kepala SMA Huamual Barat di Talaga Desa Luhu;
9. Ketua Yayasan Pendidikan SMA Huamual Barat Talaga Desa Luhu;